

**PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
(THE BEST INTEREST OF THE CHILD)
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**

¹Nisa Fadhilah

¹Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak: Anak merupakan generasi muda hendaknya diperlakukan baik kedua orang tuanya dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Hal ini perlu dilakukan agar anak sebagai generasi penerus perjuangan bangsa tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terutama tindak pidana kesopanan. Secara umum penyelesaian tindak pidana melalui konsep *best interest of the child* sama dengan proses penyelesaian melalui konsep *restorative justice* yang mengutamakan Masyarakat, selain itu tujuannya apabila telah terjadi kesepakatan untuk berdamai antara kedua belah pihak yang sedang berperkara, maka dasar perdamaian inilah yang dijadikan dasar hukum bagi penyidik Kepolisian untuk melakukan penyidikan selanjutnya

Kata Kunci: Penerapan. Prinsip terbaik, pemenuhan hak anak

A. Pendahuluan

The best interest of child merupakan asas yang dapat dipergunakan oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Utara di dalam menyelesaikan suatu tindak pidana khususnya pelaku anak, sebetulnya dapat dilakukan antara pelaku atau pihak yang dirugikan cukup pada pihak kepolisian atau lebih dikenal dengan sebutan penyelesaian kasus secara *restorative justice* atau prinsip *the best of the child*, tidak sampai pada persid pengadilan. Karna masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah meniru-niru dari teman sebayanya

atau terpengaruh oleh orang dewasa. Tindak pidana yang sering dilakukan anak seperti mencuri, berkelahi, pelecehan seksual serta bisa saja melakukan menganiaya dan sebagainya.

Anak ialah manusia muda, baik dalam umurnya maupun dalam jiwanya serta pengalaman hidupnya, karena masih mudah dipengaruhi oleh orang lain maupun oleh lingkungan sekitarnya (Nashriana, 2011:7).

Tholib Setiadi mengutip pendapat Soerojo Wigjodipoero Soerojo (2011: 173) “kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang

tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah”.

Undang undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pengertian anak “Anak pidana adalah anak yang yang menjalani pidana lapas paling lama sampai anak berusia 18 tahun, adapun anak yang ditempatkan dan dididik didalam Lapas sampai ia berusia 18 tahun disebut dengan anak negara”.

Tugas Kepolisian Negera RI berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 2/2002 yaitu “memelihara, penegakan hukum dan juga mengayomi masyarakat terutama bagaimana yang melakukan tindak pidana”. Oleh karena itu demi kelangungan hidup dan kepentingan bagi anak dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak. Penyidik, khususnya Penyidik Kepolisian, diharapkan mampu melakukan pelaksanaan dengan menggunakan prinsip ini untuk menangani tindak pidana anak.

Kasus-kasus bisa dilakukan dengan menggunakan prinsip ini, dengan kondisi tertentu, antara lain:

1. adanya perdamaian antara pelaku dan korban;
2. tipiring (tindak pidana ringan);

3. lingkungan tempat tinggal pelaku mengizinkannya;
4. pelaku bukan seorang seridivis, dan
5. orang tua pelaku mampu membimbing anaknya.
6. Dasar hukum perlindungan khusus yang menjadi landasan pengaturan anak diantaranya:
7. KUHAP;
8. KUHP;
9. UU No.4/1979 tentang Kesejahteraan Anak;
10. UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak;
11. UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
12. UU No. 35/2012 tentang Perlindungan Anak;
13. PP No.1/2016 Pengganti UU 2016 tentang Perlindungan Anak;
14. Surat Edaran Mahkamah Agung No.11.1985 tentang permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum;
15. Peraturan Menteri Sosial No.22/2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Penedakatan Profesi Pekerjaan Sosial.

B. Metode Penelitian

Guna memperoleh bahan penelitian agar menjadi lebih terarah maka diperlukan langkah-langkah untuk memperolehnya yang dinamakan dengan metode, metode merupakan cara atau langkah untuk mempermudah suatu pekerjaan agar lebih mudah atau ringan.

1. Pendekatan Masalah

Agar tujuan penelitian dapat tercapai dan semakin terarah, maka di perlukan pendekatan masalahnya, adapun pendekatan masalah yang penulis gunakan yaitu pertama yang berkaitan dengan kaidah hukum atau perundang-undangan atau dilakukan secara normatif, sedangkan pendekatan masalah kedua dilakukan dilapangan atau secara empiris.

2. Jenis dan Sumber Data

Setelah pembatasan masalahnya, selanjutnya dilakukan langkah untuk menentukan jenis dan sumber datanya. Untuk memperoleh jenis dan sumber data yang diperlukan penulis melakukan dengan jalan menelaah melalui buku, surat, kabar, brosur, majalah artikel serta peraturan perundangan. Adapun sumber lainnya penulis peroleh melalui studi lapangan.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Pengumpulan Data

Guna mendapatkan bahan primer serta sekunder, penulis lakukan langkah-langkah seperti:

1. mengumpulkan bahan-bahan pustaka dengan cara mengkopi atau merangkum dan meringkas untuk mendapatkan bahan-bahan normatif.
2. melakukan studi lapangan, data diperoleh dari sumber pertama melalui wawancara sehingga penelitian ini sinkron antara data yang diperoleh secara normatif dengan data yang penulis peroleh melalui peneltian lapangan.
3. melaksanakan tanya jawab pada lokasi penelitian, yang dilakukan langsung pada sumbernya dengan jalan wawancara dimana dalam wawancara ini penulis sudah siapkan catatan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan sehingga memudahkan penulis untuk bertanya secara sistematis dan terarah serta tidak meluas kemana-mana.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Sedangkan prosedur terkait dengan peneltian, maka lankah selanjutnya, yaitu:

1. pemeriksaan data
pemeriksaan data ini diperlukan agar data-data yang telah terkumpul jangan sampai tercampur, oleh karena itu diperlukan pemisahan dan diperlu diperiksa kembali

sebelum diolah tujuannya yaitu apakah data tersebut telah sesuai dan lengkap untuk diolah pada tahapan selanjutnya.

2. klasifikasi data

keseluruhan baik data normatif dan sumber data empiris lalu data-data tersebut penulis diklasifikasikan sesuai dengan bagian-bagiannya, hal ini penulis lakukan untuk memudahkan penulis dalam membahas pada bab selanjutnya karena telah dipisah-pisahkan sesuai dengan bab-bab yang akan dibahas.

3. verifikasi

dalam langkah verifikasi ini hanya dibutuhkan untuk memisah-misahkan data berdasarkan bahasanya selama penulis melakukan penelitian lalu data-data yang ada dikelompokkan sesuai dengan bahasanya.

4. kesimpulan

Setelah keseluruhan yang ada telah siap, langkah selanjutnya data tersebut diolah sesuai dengan permasalahan dibahas maka akan terdapat suatu kesimpulan apa yang diperoleh selama melakukan penelitian.

4. Analisa Data

Setelah data yang ada telah diolah serta telah ditarik suatu kesimpulan, akan tetapi data tersebut perlu dianalisis atau disusun kembali secara berurutan dan sistematis agar memudahkan penulis dan pembaca

pemahami dari tujuan dan isi penelitian ini.

C. Pembahasan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) terhadap anak pelaku tindak pidana

Prinsip *best interest of child* dimaknai sebagai wewenang pihak Kepolisian untuk melakukan tindakan *diskresi* yang pelaksanaannya diperbolehkan di dalam undang-undang. Hal ini tercantum di dalam ketentuan KUHAP Pasal 7 ayat (1) butir j, Undang-Undang Kepolisian dan TR Kabareskrim Polri No. TR/1124/XI/2006 tentang Penerapan *Restoratif Justice* Untuk Penanganan Perkara Anak di Wilayah Kepolisian.

Proses penyelesaian perkara melalui prinsip *the best interest of child* di Polres Lampung Utara mengacu pada ketentuan yang terdapat di dalam Pancasila yaitu dalam sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” Adapun pelaksanaan penyidikannya berdasarkan pada ketentuan KUHAP, Undang-undang No. 35/2015 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11/2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan prinsip ini dilakukan bertujuan mencegah anak dari penahanan, pengulangan tindak pidana yang

dilakukan oleh anak, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta menjauhkan anak dari implikasi negatif dari proses peradilan.

Langkah ini diambil apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang sanksi hukumannya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan residivis, sedangkan apabila anak tersebut telah berusia 18 tahun kebawah, maka pembimbing kemasyarakatan, penyidik atau pekerja sosial dapat menyerahkan kepada orang tua anak atau walinya untuk melakukan program pendidikan atau melakukan pembinaan LKPS paling lama enam bulan sebagai bukti untuk diserahkan ke Pengadilan Negeri.

Namun apabila usia belum mencapai dua belas tahun maka penyidik boleh melakukan pemeriksaan hal ini untuk mencegah agar anak jangan sampai diproses melalui sidang pengadilan. Ketentuan ini berdasarkan pertimbangan psikologi dan sosiologis anak.

Prosedur dan tatacara penyelesaian perkara pidana anak melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak di Polres Lampung Utara dilakukan dengan cara:

1. Pihak pelaku dengan orang tuanya menemui pihak korban dan orang tuanya, dengan cara memohon maaf kepada korban atas kejadian yang telah terjadi,

kemudian pihak pelaku menyampaikan usulan agar diselesaikan secara damai dan tidak diteruskan ke proses pengadilan.

2. Apabila pihak korban sepakat atas tawaran pihak pelaku, maka biasanya pihak korban menyampaikan persyaratannya. Apabila perkaranya kecelakaan lalu lintas biasanya permintaan korban adalah mengeanai ganti rugi. Sedangkan pihak pelaku meminta kepada pihak korban untuk mencabur perkaranya di kepolisian. Kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak, para saksi yang harus diketahui oleh aparat desa setempat.

3. Selanjutnya pihak korban membuat surat pencabutan perkara yang ditujukan kepada Kapolres, dengan dilampirkan surat pernyataan perdamaian kedua belah pihak.

Dalam surat pernyataan tersebut tercantum beberapa hal antara lain:

- a. Identitas pelaku dan korban;
- b. Hal-hal yang disepakati, yang menyangkut hak dan kewajiban pelaku dan korban.
- c. Tanda tangan para pihak, para saksi-saksi, dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.

Setelah proses tahap awal ini dilakukan, maka proses selanjutnya dilakukan berdasarkan standar prosedural penyidikan tindak pidana di Polres Lampung Utara, yaitu:

1. Laporan Polisi
2. Penyelidikan
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
4. Upaya paksa, meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Pemeriksaan
6. Gelar perkara
7. Perberkasan
8. Penghentian penyidikan
9. SP2HP yaitu surat pemberitahuan perkembangan hasil
10. Pengiriman tersangka dan alat bukti kepada kejaksaan negeri

Berdasarkan penjabaran di atas, disimpulkan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui prinsip ini dilakukan secara musyawarah untuk mencari persetujuan atau mufakat bertujuan memulihkan kembali pada keadaan semula antara individu, kelompok, keluarga dan masyarakat serta pihak Kepolisian sebagai mediatornya atau tokoh masyarakat, tokoh adat serta pemuka agama atau oleh guru atau kepala sekolah bila kejadian perkaranya dilingkungan sekolah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban serta pihak lain yang terkait terjadinya tindak pidana

Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari

pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of child* dapat dilakukan dengan ketentuan sudah terpenuhinya syarat formil dan materil yaitu dengan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berselisih dan ditindak lanjuti dengan permohonan pencabutan laporan oleh pelapor pada laporannya yang telah masuk ke kepolisian, kemudian nantinya pihak kepolisian melaksanakan gelar perkara untuk menghentikan perkara tersebut dengan dasar perdamaian dan surat permohonan pencabutan laporan.

Selain itu bahwa proses penyelesaian melalui prinsip *the best interest of child* adalah pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Dengan merapkan prinsip ini diharapkan anak yang di proses dalam sidang

pengadilan lalu di divonis dengan hukuman penjara dapat berkurang bahkan hilang, selain itu dapat memulihkan mental anak agar menjadi manusia normal sehingga dapat meraih masa depannya dikumudian hari.

D. PENUTUP

The best interst of child merupakan asas yang dapat dipergunakan oleh pihak Kepolisian Polres Lampung Utara di dalam menyelesaikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak di mengacu pada ketentuan yang terdapat di dalam Pancasila yaitu dalam sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” adapun pelaksanaan penyidikannya berdasarkan pada ketentuan KUHAP, UU No. 35 tahun 2015 tentang perubahan Unang-undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No.11

tahun 2002 Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan pelaksanaan dilakukan dengan harapan mencegah anak pada penahanan, menjauhkan anak dari sifat negatif tentang proses pengadilan, pengulangan tindak pidana serta anak mampu bertanggungjawab atas segala tindak pidana yang diperbuatnya keselamatan diri terdakwa anak justru sebaliknya karena di Lembaga Pemasyarakatan tempat berkumpulnya para pelaku pidana dengan berbagai kasus pidana, bisa juga terdakwa anak menjadi korban pelecehan seksual juga seperti oral sex, sodomi sehingga tidak mungkin terdakwa dapat tertular penyakit kelamin, yang sangat membahayakan bagi terdakwa, oleh karenanya perlu rehabilitasi agar terdakwa dapat mengikuti pendidikan dan mampu melaksanakan kehidupannya secara wajar.

DAFTAR PUSTAKA

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tholib Setiady, 2011. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung.

Undang undang Nomor12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.